



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 2 Kendari 93117 (0401) 3121374  
Email. infodikbudsultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 415 TAHUN 2026

## T E N T A N G

PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 2 BUTON UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### Menimbang :

- a. bahwa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maka perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan izin operasional satuan pendidikan;
- b. bahwa perubahan nama satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Buton Utara yang sudah dilakukan perlu penyesuaian nama dalam pembaruan izin operasional;
- c. bahwa ada satuan pendidikan yang belum memiliki izin operasional dan atau sudah memiliki izin operasional tetapi secara fisik tidak dimiliki Kepala Satuan Pendidikan;
- d. bahwa dalam kegiatan administrasi satuan pendidikan dan atau akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap satuan pendidikan, mengalami kesulitan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d maka dipandang perlu untuk melakukan pembaruan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Buton Utara dalam suatu Surat Keputusan.

### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN);
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Nomor 113 Tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Operasional Kegiatan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Buton Utara yang berkedudukan di Jalan Poros Labuan-Maligano, Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum pertama pada Surat Keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum pertama pada Surat Keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan kompetensi keahlian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Buton Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 3 Agustus 2026



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Heri S, Pd., M.Hum.  
Kepala Utama Madya Tk. I, Gol. IV/d  
NIP. 19710101 200012 1 001

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.